



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp./Fax. (0355) 791490  
TRENGGALEK 66315

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR : 100.3/ 193 /406.014/2024**

**TENTANG  
KEWAJIBAN PETUGAS DALAM LAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan lancar dan optimal khususnya bagi pelayanan kepada anggota masyarakat rentan, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas khusus dalam tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan penunjukan petugas dalam pelayanan khusus pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009 pasal 18 masyarakat sebagai penerima pelayanan publik
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Petugas khusus dalam Pelayanan Publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Anak Kabupaten Trenggalek memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik ;


KEDUA : Kewajiban memberikan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- b. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
- c. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan;
- f. Memberikan pelayanan sesuai dengan penugasaan yang diberikan penyelenggara;
- g. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Trenggalek  
pada tanggal : 3 Mei 2024

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK



CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910041989032004